



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 177 / HK / 2024
TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR KATOLIK 049 PUHO
KABUPATEN SIKKA

- BUPATI SIKKA,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan untuk menjamin Sistem Penyelenggaraan dan Mutu Satuan Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan, perlu dilakukan perubahan status pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik 049 Puho;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu melakukan Penegerian terhadap Sekolah Dasar Katolik 049 Puho;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Katolik 049 Puho Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 4

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, 81

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penegerian Sekolah Dasar Katolik 049 Puho Kabupaten Sikka dari penyelenggaraan Satuan Pendidikan oleh masyarakat menjadi penyelenggaraan Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dengan perubahan status Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik 049 Puho menjadi Sekolah Dasar Negeri Puho yang terletak di Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka. 

- KEDUA : Seluruh Hak milik/Aset Sekolah Dasar Katolik 049 Puho sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang berhubungan dengan pendidikan pada sekolah beralih menjadi Hak Milik/Aset Pemerintah Kabupaten Sikka, dengan daftar Aset sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. &

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 30 April 2024

Pj. BUPATI SIKKA



[Handwritten signature in blue ink]

ADRIANUS FIRMINUS PARERA &